



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTABAUBAU

NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG

**TATACARA PENGURANGAN, PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengurangan, Penghapusan, Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Asset dan Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Kota Baubau.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. STPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB; atau
 - e. SKPDKBT.
- (2) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT;
 - b. Terdapat kesalahan tulis, hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan SPPT; atau
 - c. Dalam rangka peringatan hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPPT;

- b. diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD;
 - g. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD;
 - h. Wajib Pajak mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD;
 - i. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrative yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
 - (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.
 - (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, maka Badan/Dinas/UPTD menerbitkan Surat Pemberitahuan berkas tidak lengkap dan Wajib Pajak harus melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan.

- (5) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan tidak dapat dipertimbangkan, dan selanjutnya Badan/Dinas/UPTD menerbitkan surat penolakan dan Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (6) Ketentuan terkait persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak orang pribadi:
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat dan tahun-tahun selanjutnya, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak;
 - b. Wajib pajak badan :
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak;
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat dan tahun-tahun selanjutnya, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak;
- (2) Besaran pengurangan sanksi administratif dan/atau penghapusan sanksi administratif dalam rangka peringatan hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. sanksi administratif kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPKKB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Pasal 6

- (1) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD,STPD, SKPDKB,SKPKBT,SKPDLB,SKPDN;
 - b. Diajukan oleh wajib pajak/kuasanya secara tertulis kepada Kepala Badan/Dinas dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD,STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT, SKPD,STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - e. Wajib Pajak mencabut keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - f. tidak diajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

- (2) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Ketentuan terkait persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- (2) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi:
 - a. digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah Lain untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/ Rukun Warga, pantijompo;
 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan Puskesmas;
 4. bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 5. bidang kebudayaan nasional.

- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak.
- (3) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Ketentuan terkait persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak, atau kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada wajib pajak karena :
- a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan terkait persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 - 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

- a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- b) objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ peternakan yang luasnya lebih dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari Pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia Golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan tidak lebih besar dari UMK yang ditetapkan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai sama dengan UMK pada tahun yang berlaku saat itu perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar 50% (lima puluh persen) sampai sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari UMK pada tahun yang berlaku saat itu per bulan, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar kurang dari 50% (lima puluh persen) UMK pada tahun yang berlaku saat itu per bulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
- e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan tidak lebih besar dari UMK yang ditetapkan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut:
- a. Untuk objek pajak yang ketentuan pajak terutangnya meningkat lebih dari 100% (seratus persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen) diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih kenaikan ketentuan pajak tahun sebelumnya;
 - b. Untuk objek pajak yang ketentuan pajak terutangnya meningkat lebih dari 50% (seratus persen) sampai dengan 100% (seratus persen) diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih kenaikan ketentuan pajak tahun sebelumnya;
- f) objek pajak yang berupa bangunan cagar budaya yang telah terdaftar pada instansi terkait dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang terutang;
- g) obyek pajak yang berupa bangunan ramah lingkungan, dan telah ditinjau oleh Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB yang terutang;
- h) obyek pajak berupa ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan statusnya sebagai ruang terbuka hijau atau mendapat ijin pengelolaan dari Wali Kota atau Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB yang terutang;

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a) perguruan tinggi, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c) Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), meliputi :
1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan/atau wabah penyakit/hama tanaman.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SPPT dan /atau SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang telah disetujui, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif dan/atau sebaliknya.

Pasal 12

Pemberian pengurangan pajak terutang kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang jangka waktu pembayarannya melebihi jatuh tempo dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Sanksi administrasi akan tetap dikenakan pada wajib pajak dan wajib dilunasi;
- b. Jika SPPT belum disampaikan sampai dengan tanggal jatuh tempo harus dibuktikan dengan keterangan dari Kelurahan dan/atau UPTD setempat;
- c. Tidak sedang dalam proses angsuran atau penundaan pembayaran;
- d. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- e. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 13

- (1) Pengurangan, penghapusan atau pembatalan PBB atau sanksi administrasi PBB harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat:
 - a. 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo; atau
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan apabila pemohon dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan harus memberi suatu keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan data kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Data Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL).
- (6) Keputusan Kepala Badan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
- (7) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan PBB atau sanksi administrasi PBB untuk SPPT, SKPD atau STPD yang sama.

Pasal 14

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah :

- a. tanggal diterimanya surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau

- b. tanggal terima surat permohonan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.

Pasal 15

Bentuk naskah dinas terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB atau pengurangan atau pembatalan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB atau pengurangan atau pembatalan PBB yang sedang dalam proses pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 10 FEBRUARI 2020

WALI KOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 16 FEBRUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTEN II	
3.	KA. BKPAD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		